



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo;
Alamat : Jalan Pati Tambakromo KM 15, Rt 001
Rw 002, Desa Tambakromo, Kecamatan
Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa
Tengah;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Novi Ristanto dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.5957-KC-RO-SMG/MKR/09/2024 tanggal 4 September 2024;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Suroso
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 1 Juli 1959
Alamat : Desa Pohgading Rt 007 Rw 001,
Kelurahan Pohgading, Kecamatan
Winong, Kabupaten Pati;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
2 Nama : Misri;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 1 Juli 1959;
Alamat : Desa Pohgading Rt 007 Rw 001,
Kelurahan Pohgading, Kecamatan
Winong, Kabupaten Pati;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 9 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara ini membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 4 September 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah) jangka waktu (6) bulan terhitung mulai tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II, wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 sesuai jatuh tempo sebesar Rp 55.375.000 (Lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01102/Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Suyikno;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti



berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi atas obyek Hak tanggungan, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji;

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II , ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No SPH: 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023 , yaitu membayar angsuran pokok bunga sebesar Rp 55.375.000 (Lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) paling lambat tanggal 30 sesuai jatuh tempo kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. 29/Unit/V/2024 tertanggal 08 Mei 2024;
 - b. Surat Peringatan 2 No. 89/Unit/VIII/2024 tertanggal 09 Agustus 2024;
 - c. Surat Peringatan 3 No.90/Unit/IX/2024 tertanggal 04 September 2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 62.254.714,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 50.000.000,-

Bunga berjalan Rp. 9.940.478,-

Denda Rp. 2.284.375,-

Denda Berjalan Rp. 29.861,-

11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01102/Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Suyino, dengan luas 5010 m² berdasarkan Surat Ukur No. 450/Bicak/2009 tanggal 06-07-2009;

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I dan Tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat I yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- Tanah yang saat ini terletak di Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01102/Desa Bicak, atas nama Suyikno, dengan luas 5010 m² (lima ribu sepuluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 06-07-2009 No 450/Bicak/2009;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No SPH : 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan;
- b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 sesuai jatuh tempo sebesar Rp. 55.375.000 (Lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. P-2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 30 September 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No SPH : 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P-5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01102/Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Suyikno;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Suyikno;

6. P-6 : Copy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;
7. P-7 : Copy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;
8. P-8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 September 2024;
9. P-9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 September 2024;
10. P-10 : copy dari Surat Peringatan 1 No 29/UNIT/V/2024 tertanggal 08 Mei 2024;
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No 89/UNIT/VIII/2024 tertanggal 09 Agustus 2024;
12. P-12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No 90/UNIT/IX/2024 tertanggal 04 September 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II, melunasi hutangnya kepada Penggugat;

13. P-13 : Syarat umum perjanjian hutang atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti



I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - Tanah yang saat ini terletak di Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01102/Desa Bicak, atas nama Suyikno, dengan luas 5010 m2 (lima ribu sepuluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 06-07-2009 No 450/Bicak/2009
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 62.254.714,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01102/Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Suyikno, dengan luas 5010 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 450/Bicak/2009 tanggal 06-07-2009, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidaire :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106673989/5947/09/23 Tanggal 30 September 2023, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 30 September 2023, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3318040107590213 atas nama SUROSO (Tergugat I), telah dinazegelen diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3318044107590248 atas nama MISRI (Tergugat II), telah dinazegelen diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01102 Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora luas 5010 m² atas nama SUYIKNO, surat ukur No. 450/Bicak/2009 tanggal 06-07-2009, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Rekening Koran Pinjaman atas nama SUROSO (Tergugat I), posisi tanggal 04 September 2024, telah dinazegelen diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Payoff Inquiry atas nama SUROSO (Tergugat I) posisi tanggal 04 September 2024, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Peringatan Pertama Nomor : 29/Unit/V/2024, tanggal 08 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Peringatan Kedua Nomor : 89/Unit/VIII/2024, tanggal 09 Agustus 2024, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda P-9;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti



10. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga Nomor : 90/Unit/IX/2024, tanggal 04 September 2024, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, antara SUYIKNO sebagai Pihak Pertama, SUROSO sebagai Pihak Kedua, dengan luas 2.500 m2 dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2004, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan poin 1 juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan terbukti tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* (Pasal 125 ayat (1) HIR), namun khusus mengenai petitum gugatan poin 4 dan 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 4 tentang permohonan untuk dinyatakan sah dan berharga peletakan sita terhadap jaminan hutang para Tergugat, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan peletakan sita terhadap jaminan hutang para Tergugat, maka permohonan Penggugat tentang peletakan sita terhadap jaminan hutang para Tergugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan poin 4 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan poin 5, Penggugat minta supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp62.254.714,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01102/Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Suyikno dilelang untuk melunasi hutang tersebut, terhadap petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023, pinjaman yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II ialah sebesar Rp50.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga 1.79 % per bulan dan jumlah yang harus dibayar ialah pokok pinjaman berikut bunganya yang mana angsurannya sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam satu kali angsuran sebesar Rp55.375.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Payoff Pinjaman tanggal 4 September 2024, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II ialah sebesar Rp62.254.714,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bunga berjalan Rp9.940.478,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), denda Rp2.284.375 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bunga berjalan Rp 29.861,00 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat jangka waktu pelunasan telah lewat sebagaimana diperjanjikan, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas seluruh sisa hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang harta milik Tergugat I dan II jika Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 01102/Desa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bicak (P-5) masih atas nama Suyikno, belum dialihkan ke atas nama para Tergugat, maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan poin 5 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan sehingga petitum gugatan poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 125 ayat (1) HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 106673989/5947/09/2023 tanggal 30 September 2023;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp62.254.714,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp245.500,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat secara *e-litigasi*, tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. Penggandaan	Rp28.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Kirim surat tercatat	Rp62.500,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp245.500,00

(dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 256/Pdt.G.S/2024/PN Pti